



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang . . .



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan . . .



13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

9. Pengeluaran . . .



9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

**BAB II**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 2**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp 1.942.902.090.606,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 426.848.050.988,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.369.750.141.594,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 1.948.047.346.606,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 430.953.372.540,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 2.379.000.719.146,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (9.250.577.552,00)

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp 10.145.256.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.605.321.552,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 11.750.577.552,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.500.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 2.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 9.250.577.552,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp (0,00)

Pasal 3 . . .

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

## a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp 133.605.950.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 23.559.811.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 157.165.761.000,00

## b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp 1.779.486.741.004,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 401.883.814.988,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 2.181.370.555.992,00

## c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp 29.809.399.602,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.404.425.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 31.213.824.602,00

## Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

## a. Pajak daerah

1) Semula	Rp 47.177.470.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.600.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 53.777.470.000,00

## b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp 4.528.480.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 54.559.811.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 59.088.291.000,00

## c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp 6.800.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 6.800.000.000,00

## d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp 75.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (37.600.000.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 37.500.000.000,00

(2) Pendapatan transfer . . .



(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 1.628.849.971.658,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 72.433.430.542,00

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan

Rp 1.701.283.402.200,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp 150.636.769.346,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 329.450.384.446,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 480.087.153.792,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp 29.809.399.602,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.404.425.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan

Rp 31.213.824.602,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula Rp 1.375.959.201.652,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 145.032.966.876,00

Jumlah belanja operasi setelah perubahan

Rp 1.520.992.168.528,00

b. Belanja modal

1) Semula Rp 201.064.416.954,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 277.003.477.664,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp 478.067.894.618,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 2.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp 2.000.000.000,00

d. Belanja transfer

1) Semula Rp 369.023.728.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.916.928.000,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp 377.940.656.000,00

Pasal 6 . . .

## Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp 761.885.677.701,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (24.793.889.440,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 737.091.788.261,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp 546.965.537.251,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 154.488.225.352,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 701.453.762.603,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp 1.200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 1.200.000.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp 64.141.986.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.338.630.964,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 79.480.617.664,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp 1.766.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 1.766.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.200.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 3.200.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp 32.234.454.528,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.449.766.545,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp 38.684.221.073,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula	Rp 40.644.029.530,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 35.989.301.608,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp 76.633.331.138,00

d. Belanja . . .



## d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp 119.796.044.001,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 232.162.756.036,00Jumlah belanja modal jalan, jaringan,  
dan irigasi setelah perubahan

Rp 351.958.800.037,00

## e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 6.089.888.895,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (156.170.785,00)Jumlah belanja aset tetap lainnya  
setelah perubahan

Rp 5.933.718.110,00

## f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula Rp 1.300.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 357.824.260,00Jumlah belanja irigasi dan bangunan  
setelah perubahan

Rp 1.657.824.260,00

## (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp 2.000.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp 2.000.000.000,00

## (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

## a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 5.165.944.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp 5.165.944.000,00

## b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 363.857.784.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.916.928.000,00Jumlah belanja bantuan keuangan  
setelah perubahan

Rp 372.774.712.000,00

## Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

## a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 10.145.256.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.605.321.552,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp 11.750.577.552,00

b. Pengeluaran . . .

## b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.500.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 2.500.000.000,00

## Pasal 8

## (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang terdiri atas:

## a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp 10.145.256.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.605.321.552,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 11.750.577.552,00

## (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

## a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.500.000.000,00)</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp 2.500.000.000,00

### BAB III KETENTUAN LAIN - LAIN

## Pasal 9

## (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

## (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

## (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran . . .



- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berkenaan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11 . . .

## Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2024  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN:  
(3-53/2024)

